



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor... Tahun... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Perubahan Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
5. Perubahan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Perubahan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan APBD terdiri atas perubahan pendapatan daerah, perubahan belanja daerah, dan perubahan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1. 905.531.081.903 yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan

- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Perubahan Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 374.171.127.000 yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	122.505.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(800.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	121.705.000.000,00

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	32.374.500.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(150.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	32.224.500.000,00

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

Semula	Rp.	19.250.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	19.250.000.000,00

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

Semula	Rp.	199.641.627.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.350.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	200.991.627.000,00

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a setelah perubahan sebesar Rp. 104.989.933.000,00 yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Parkir;
g. Pajak Air Tanah;
h. Pajak Sarang Burung Walet
i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

(2)	Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a		
	Semula	Rp.	2.500.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	900.000.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	3.400.000.000,00
(3)	Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b		
	Semula	Rp.	3.500.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	500.000.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	4.000.000.000,00
(4)	Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c		
	Semula	Rp.	1.000.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.000.000.000,00
(5)	Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d		
	Semula	Rp.	2.000.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.000.000.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.000.000.000,00
(6)	Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e		
	Semula	Rp.	30.000.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.000.000.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	28.000.000.000,00
(7)	Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f		
	Semula	Rp.	500.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	500.000.000,00
(8)	Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g		
	Semula	Rp.	1.000.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(200.000.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	800.000.000,00
(9)	Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h		
	Semula	Rp.	5.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	5.000.000,00
(10)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i		
	Semula	Rp.	40.000.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(7.000.000.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	33.000.000.000,00
(11)	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j		
	Semula	Rp.	22.000.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	22.000.000.000,00
(12)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k		
	Semula	Rp.	20.000.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	8.000.000.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	28.000.000.000,00

Pasal 6

Anggaran pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a setelah perubahan sebesar Rp. 3.400.000.000,- yang terdiri atas Pajak Hotel.

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 4.000.000.000,- yang terdiri atas:
 - a. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;
 - b. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ;

Semula	Rp.	1.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.000.000.000,00
- (3) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ;

Semula	Rp.	2.500.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	500.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	3.000.000.000,00

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c setelah perubahan sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang terdiri atas:
 - a. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana;
 - b. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya;
 - c. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan;
- (2) Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	100.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	100.000.000,00
- (3) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	750.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	750.000.000,00
- (4) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

Semula	Rp.	150.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	150.000.000,00

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d setelah perubahan sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang terdiri atas:
- a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain;
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker; dan
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 1.300.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (700.000.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 600.000.000,00 |
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 690.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (300.000.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 390.000.000,00 |
- (4) Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------|
| Semula | Rp. | 10.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 10.000.000,00 |

Pasal 10

Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.

Semula	Rp.	30.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.000.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	28.000.000.000,00

Pasal 11

Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f yang terdiri atas Pajak Parkir.

Semula	Rp.	500.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	500.000.000,00

Pasal 12

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g yang terdiri atas Pajak Air Tanah.

Semula	Rp.	1.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(200.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	800.000.000,00

Pasal 13

Anggaran Pajak Sarang Burug Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h yang terdiri atas Pajak Sarang Burug Walet.

Semula	Rp.	5.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	5.000.000,00

Pasal 14

(1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i setelah perubahan sebesar Rp. 33.000.000.000,- yang terdiri atas:

- a. Pajak batu kapur
- b. Pajak granit/andesit
- c. Pajak pasir dan kerikil
- d. Pajak pasir kuarsa
- e. Pajak tanah serap
- f. Pajak tanah liat
- g. Pajak tras.

(2) Pajak batu kapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	30.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.000.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	25.000.000.000,00

(3) Pajak granit/andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	5.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.000.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	3.000.000.000,00

(4) Pajak pasir dan kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

Semula	Rp.	70.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	70.000.000,00

(5) Pajak pasir kuarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

Semula	Rp.	1.430.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.430.000.000,00

(6) Pajak tanah serap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

Semula	Rp.	500.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	500.000.000,00

(7) Pajak tanah liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

Semula	Rp.	1.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.000.000.000,00

(8) Pajak tras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g

Semula	Rp.	2.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000,00

Pasal 15

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

Semula	Rp.	14.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	14.000.000.000,00

Pasal 16

Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k yang terdiri atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemindahan Hak.

Semula	Rp.	22.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	22.000.000.000,00

Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 32.224.500.000,00 yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	10.243.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	10.243.000.000,00
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	19.730.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(150.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	19.580.000.000,00
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

Semula	Rp.	2.401.500.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.401.500.000,00

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a setelah perubahan sebesar Rp. 10.243.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
h. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------|
| Semula | Rp. | 30.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 30.000.000,00 |
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 1.900.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 1.900.000.000,00 |
- (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------|
| Semula | Rp. | 15.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 15.000.000,00 |
- (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 153.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 153.000.000,00 |
- (6) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 4.700.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 4.700.000.000,00 |
- (7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 1.500.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 1.500.000.000,00 |
- (8) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 750.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 750.000.000,00 |
- (9) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 1.195.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 1.195.000.000,00 |

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 19.580.000.000,00,- yang terdiri atas:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	2.120.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	52.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.172.000.000,00
 - (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	800.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	800.000.000,00
 - (4) Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

Semula	Rp.	14.960.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	14.960.000.000,00
 - (5) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

Semula	Rp.	200.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	200.000.000,00
 - (6) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

Semula	Rp.	400.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	400.000.000,00
 - (7) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

Semula	Rp.	100.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	100.000.000,00
 - (8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g

Semula	Rp.	1.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(202.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	798.000.000,00
 - (9) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h

Semula	Rp.	150.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	150.000.000,00

(1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c setelah perubahan sebesar Rp. 2.401.500.000,- yang terdiri atas:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.

(2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	2.400.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.400.000.000,00

(3) Retribusi Izin Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	1.500.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.500.000,00

Pasal 21

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c setelah perubahan sebesar Rp.19.250.000.000,00 yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD ;

Pasal 22

(1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 setelah perubahan sebesar Rp Rp.19.250.000.000,00 yang terdiri atas:

- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
- b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha);

(2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	13.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	13.000.000.000,00

(3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	6.250.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	6.250.000.000,00

Pasal 23

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d setelah perubahan sebesar Rp. 200.991.627.000,00 yang terdiri atas:
- Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - Jasa Giro;
 - Pendapatan Bunga;
 - Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - Pendapatan denda retribusi daerah;
 - Pendapatan dari Pengembalian;
 - Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
 - Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------|
| Semula | Rp. | 30.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 30.000.000,00 |
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 0,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 243.000.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 243.000.000,00 |
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Semula | Rp. | 3.958.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (1.050.000.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 2.908.000.000,00 |
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 3.500.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 1.050.000.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 4.550.000.000,00 |
- (6) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 0,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 310.000.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 310.000.000,00 |
- (7) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------|
| Semula | Rp. | 0,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 5.500.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 5.500.000,00 |
- (8) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
- | | | |
|--------|-----|------|
| Semula | Rp. | 0,00 |
|--------|-----|------|

Bertambah/(berkurang)	Rp.	460.650.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	460.650.000,00
(9) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h		
Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	202.850.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	202.850.000,00
(10) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i		
Semula	Rp.	82.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	82.000.000,00
(11) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j		
Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	106.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	106.000.000,00
(12) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k		
Semula	Rp.	192.071.627.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	192.071.627.000,00
(13) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana pada ayat (1) huruf l		
Semula	Rp.	22.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	22.000.000,00

Pasal 24

Anggaran Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a setelah perubahan sebesar Rp. 30.000.000,00 yang terdiri atas Hasil Penjualan Aset Lainnya.

Semula	Rp.	30.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	30.000.000,00

Pasal 25

Anggaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 243.000.000,00 terdiri atas Hasil Sewa BMD;

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	243.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	243.000.000,00

Pasal 26

Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c setelah perubahan sebesar Rp. 2.908.000.000,00 yang terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah;

Semula	Rp.	3.958.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.050.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.908.000.000,00

Pasal 27

Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d setelah perubahan sebesar Rp. 4.550.000.000,00 yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah

Semula	Rp.	3.500.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.050.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	4.550.000.000,00

Pasal 28

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e setelah perubahan sebesar Rp. 310.000.000,00 yang terdiri atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	310.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	310.000.000,00

Pasal 29

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f setelah perubahan sebesar Rp. 5.500.000,00 yang terdiri atas Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.500.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	5.500.000,00

Pasal 30

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g setelah perubahan sebesar Rp. 460.650.000,00 yang terdiri atas Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	460.650.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	460.650.000,00

Pasal 31

Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g setelah perubahan sebesar Rp. 202.850.000,00 yang terdiri atas:

a. Pendapatan Denda Pajak Hotel:

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	3.000.000,00

b. Pendapatan Denda Pajak Restoran:

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	35.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	35.000,00

c. Pendapatan Denda Pajak Reklame:

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	700.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	700.000,00

d. Pendapatan Denda Pajak Parkir:

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	30.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	30.000,00

e. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah:

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	950.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	950.000,00

a. Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan: dan

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	56.135.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	56.135.000,00

b. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	142.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	142.000.000,00

Pasal 32

Pendapatan Denda atas Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf h setelah perubahan sebesar Rp. 82.000.000,00 yang terdiri atas ;

a. Pendapatan denda retribusi jasa umum :

Semula	Rp.	60.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	60.000.000,00

b. Pendapatan denda retribusi jasa usaha :

Semula	Rp.	22.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	22.000.000,00

Pasal 33

Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf i setelah perubahan sebesar Rp. 106.000.000,00 yang terdiri atas:

a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	83.800.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	83.800.000,00

b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	22.200.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	22.200.000,00

Pasal 34

Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf j setelah perubahan sebesar Rp. 192.071.627.000,00 yang terdiri atas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Semula	Rp.	192.071.627.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	192.071627.000,00

Pasal 35

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf k setelah perubahan sebesar Rp. 22.000.000,00 yang terdiri dari Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.

Semula	Rp.	22.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	22.000.000,00

Pasal 36

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 1.526.359.954.903,00 yang terdiri atas:
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	1.373.545.153.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.859.081.383,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.380.404.234.383,00

- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	122.200.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	23.755.720.520,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	145.955.720.520,00

Pasal 37

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a setelah perubahan sebesar Rp. 1.119.761.984.383,00 yang terdiri atas:

- Dana Perimbangan;
- Dana Insentif Daerah (DID);
- Dana Desa.

- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

	Semula	Rp.	1.112.902.903.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.859.081.383,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.119.761.984.383,00
(3)	Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b		
	Semula	Rp.	8.578.224.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	8.578.224.000,00
(4)	Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c		
	Semula	Rp.	252.064.026.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	252.064.026.000,00

Pasal 38

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a setelah perubahan sebesar Rp. 1.119.761.984.383,00 yang terdiri atas:
- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; dan
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | | |
|--|--------------------------|-----|-------------------|
| | Semula | Rp. | 53.273.960.000,00 |
| | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 12.626.896.439,00 |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp. | 65.900.856.439,00 |
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | | |
|--|--------------------------|-----|--------------------|
| | Semula | Rp. | 718.204.574.000,00 |
| | Bertambah/(berkurang) | Rp. | (4.708.982.375,00) |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp. | 713.495.591.625,00 |
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | | |
|--|--------------------------|-----|--------------------|
| | Semula | Rp. | 107.094.263.000,00 |
| | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp. | 107.094.263.000,00 |
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
- | | | | |
|--|--------------------------|-----|--------------------|
| | Semula | Rp. | 234.330.106.000,00 |
| | Bertambah/(berkurang) | Rp. | (1.058.832.681,00) |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp. | 233.271.273.319,00 |

Pasal 39

Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b terdiri atas Dana Insentif Daerah (DID).

	Semula	Rp.	8.578.224.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	8.578.224.000,00

Pasal 40

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c yang terdiri atas Dana Desa.

Semula	Rp.	252.064.026.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	252.064.026.000,00

Pasal 41

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 145.955.720.520,00 yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	122.200.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.722.720.520,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	126.922.720.520,00
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	19.033.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	19.033.000.000,00

Pasal 42

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 yang terdiri atas Pendapatan Hibah
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Semula	Rp.	5.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	5.000.000.000,00

Pasal 43

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 setelah perubahan sebesar Rp. 1.347.784.736.134,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a setelah perubahan sebesar Rp. 1.347.784.736.134,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------------|
| Semula | Rp. | 771.820.173.703,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (23.586.930.714,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 748.233.242.989,00 |
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Semula | Rp. | 380.199.009.384,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 24.104.944.937,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 404.303.954.321,00 |
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 0,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 637.071.026,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 637.071.026,00 |
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 0,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 700.000.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 700.000.000,00 |
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Semula | Rp. | 180.837.096.265,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (5.725.179.533,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 186.562.275.798,00 |
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Semula | Rp. | 1.612.772.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (5.735.420.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 7.348.192.000,00 |

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a setelah perubahan sebesar Rp. 748.233.242.989,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Gaji BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------|-----|--------------------|
| Semula | Rp. | 455.255.644.366,00 |
|--------|-----|--------------------|

	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(28.104.608.816,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	427.151.035.550,00
(3)	Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b		
	Semula	Rp.	69.112.600.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(4.256.845.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	64.855.755.000,00
(4)	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c		
	Semula	Rp.	132.595.566.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(52.302.375,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	132.543.263.625,00
(5)	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d		
	Semula	Rp.	22.725.286.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(36.138.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	22.689.148.000,00
(6)	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e		
	Semula	Rp.	1.858.744.500,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.858.744.500,00
(7)	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f		
	Semula	Rp.	852.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	852.000.000,00
(8)	Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g		
	Semula	Rp.	89.420.332.837,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	8.862.963.477,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	98.283.296.314,00

Pasal 46

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a setelah perubahan sebesar Rp. 427151.035.550,00 yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

	Semula	Rp.	340.603.669.300,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(14.840.746.859,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	323.354.374.076,00
(3)	Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b		
	Semula	Rp.	31.952.303.568,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.822.066.934,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	29.1340.236.634,00
(4)	Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c		
	Semula	Rp.	6.277.103.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(189.195.550,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	6.087.907.450,00
(5)	Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d		
	Semula	Rp.	21.118.086.400,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.693.635.400,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	19.424.451.000,00
(6)	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e		
	Semula	Rp.	7.154.479.600,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(327.016.250,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	6.827.463.350,00
(7)	Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f		
	Semula	Rp.	19.396.534.098,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.442.539.134,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	17.953.994.964,00
(8)	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g		
	Semula	Rp.	2.338.867.100,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(666.120.595,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.672.746.505,00
(9)	Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h		
	Semula	Rp.	4.967.765,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	550.078,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	5.517.843,00
(10)	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i		
	Semula	Rp.	22.072.653.986,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.079.224.324,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	19.993.429.662,00
(11)	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j		
	Semula	Rp.	701.497.206,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(29.864.178,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	671.633.028,00

- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 2.104.677.372,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (95.269.334,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 2.009.408.038,00 |
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Semula | Rp. | 1.530.804.971,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (1.510.931.971,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 19.873.000,00 |

Pasal 47

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 64.855.755.000,00 yang terdiri atas Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Semula | Rp. | 69.112.600.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (4.256.845.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 64.855.755.000,00 |

Pasal 48

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 132.543.263.625,00 yang terdiri atas:
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - Belanja Tambahan Penghasilan (TAMSIL) Guru PNSD ;
 - Belanja Honorarium ;
 - Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 3.686.922.500,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 3.686.922.500,00 |
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 1.182.985.500,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 13.500.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 1.196.485.500,00 |
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Semula | Rp. | 114.997.015.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 114.997.015.000,00 |
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (TAMSIL) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

	Semula	Rp.	1.860.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.860.000.000,00
(6)	Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e		
	Semula	Rp.	10.081.543.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(46.092.375,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	10.035.450.625,00
(7)	Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f		
	Semula	Rp.	787.100.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(19.710.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	767.390.000,00

Pasal 49

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d setelah perubahan sebesar Rp. 22.689.148.000,00 yang terdiri atas:
- Belanja Uang Representasi DPRD;
 - Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - Belanja Uang Paket DPRD;
 - Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD;
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | | |
|--|--------------------------|-----|------------------|
| | Semula | Rp. | 1.004.010.000,00 |
| | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp. | 1.004.010.000,00 |
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | | |
|--|--------------------------|-----|----------------|
| | Semula | Rp. | 141.519.000,00 |
| | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp. | 141.519.000,00 |
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | | |
|--|--------------------------|-----|-----------------|
| | Semula | Rp. | 182.499.000,00 |
| | Bertambah/(berkurang) | Rp. | (36.138.000,00) |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp. | 146.361.000,00 |
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
- | | | | |
|--|--------------------------|-----|---------------|
| | Semula | Rp. | 86.058.000,00 |
| | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp. | 86.058.000,00 |

- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 1.455.815.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 1.455.815.000,00 |
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 135.567.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 135.567.000,00 |
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------|
| Semula | Rp. | 23.295.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 23.295.000,00 |
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 5.670.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 5.670.000.000,00 |
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 1.417.500.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 1.417.500.000,00 |
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------|
| Semula | Rp. | 8.377.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 8.377.000,00 |
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 6.380.656.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 6.380.656.000,00 |
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 6.199.200.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 6.199.200.000,00 |
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------|
| Semula | Rp. | 20.790.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 20.790.000,00 |

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e setelah perubahan sebesar Rp1.858.744.500,00 yang terdiri atas:
- Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH ;
 - Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH;
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------|
| Semula | Rp. | 56.327.700,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 56.327.700,00 |
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------|
| Semula | Rp. | 7.081.260,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 7.081.260,00 |
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 100.243.500,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 100.243.500,00 |
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------|
| Semula | Rp. | 6.574.080,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (500.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 6.074.080,00 |
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------|
| Semula | Rp. | 1.239.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 500.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 1.739.000,00 |
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
- | | | |
|--------------------------|-----|----------|
| Semula | Rp. | 5.120,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 5.120,00 |
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------|
| Semula | Rp. | 5.981.040,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 5.981.040,00 |

- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
- | | | |
|--------------------------|-----|------------|
| Semula | Rp. | 124.300,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 124.300,00 |
- (10) Belanja Iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
- | | | |
|--------------------------|-----|------------|
| Semula | Rp. | 374.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 374.000,00 |
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 1.347.555.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 1.347.555.000,00 |
- (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 333.239.500,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 333.239.500,00 |

Pasal 51

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f setelah perubahan sebesar Rp. 852.000.000,00, yang terdiri atas:
- Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 252.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 252.000.000,00 |
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 600.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 600.000.000,00 |

Pasal 52

- (4) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf g setelah perubahan sebesar Rp. 98.283.296.314,00 yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD;
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Semula | Rp. | 98.283.296.314,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 98.283.296.314,00 |

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 404.303.954.321,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat; dan
 - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Semula | Rp. | 57.195.634.486,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 8.760.271.721,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 65.955.906.207,00 |
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Semula | Rp. | 174.149.191.883,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 25.607.927.462,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 199.757.119.345,00 |
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 8.593.108.452,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 823.164.400,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 9.416.272.852,00 |
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Semula | Rp. | 57.120.199.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (7.574.873.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 49.545.326.000,00 |
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 3.899.538.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 1.887.850.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 5.787.388.000,00 |
- (7) Belanja Barang & Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Semula | Rp. | 79.241.337.563,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (5.399.395.646,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 73.841.941.917,00 |

Pasal 54

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a setelah perubahan sebesar Rp. 65.937.933.447,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Semula | Rp. | 57.190.066.576,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 8.747.866.871,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 65.937.933.447,00 |

- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	174.149.191.883,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	25.607.927.462,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	199.757.119.345,00

Pasal 55

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 177.770.620.107,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja Jasa Kantor;
- b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
- c. Belanja Sewa Tanah;
- d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
- e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
- f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
- g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
- h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
- i. Belanja Beasiswa PNS;
- j. Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
- k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.

- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	139.709.615.725,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	30.701.337.632,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	170.410.953.357,00

- (3) Belanja Iuran Jaminan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	18.942.832.258,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(4.415.976.370,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	14.526.855.888,00

- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

Semula	Rp.	1.600.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.600.000,00

- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

Semula	Rp.	1.268.910.600,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	142.460.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.413.370.600,00

- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

Semula	Rp.	721.400.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	207.700.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	929.100.000,00

- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

	Semula	Rp.	501.100.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	14.400.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	515.500.000,00
(8)	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f		
	Semula	Rp.	3.132.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(527.500.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.604.500.000,00
(9)	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f		
	Semula	Rp.	3.213.500.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(339.820.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.873.680.000,00
(10)	Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g		
	Semula	Rp.	5.567.460.800,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(174.673.800,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	5.392.787.000,00
(11)	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h		
	Semula	Rp.	1.090.772.500,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.090.772.500,00
(12)	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i		
	Semula	Rp.	90.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	69.599.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	159.599.000,00

Pasal 56

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c setelah perubahan sebesar Rp. 9.416.272.852,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

	Semula	Rp.	2.104.500.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(238.000.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.866.500.000,00
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

	Semula	Rp.	3.314.798.752,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	436.031.000,00

	Jumlah setelah perubahan	Rp.	3.750.829.752,00
(4)	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b		
	Semula	Rp.	2.661.584.700,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	339.983.400,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	3.001.578.100,00
(5)	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c		
	Semula	Rp.	512.225.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	285.150.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	797.375.000,00

Pasal 57

(1)	Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d setelah perubahan sebesar Rp. 49.545.326.000,00, yang terdiri atas		
(2)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a		
	Semula	Rp.	56.640.199.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(7.291.873.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	49.348.326.000,00
(3)	Belanja Perjalanan Dinas luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a		
	Semula	Rp.	480.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(283.000.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	197.000.000,00

Pasal 58

(1)	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e setelah perubahan sebesar Rp. 5.787.388.000,00 , yang terdiri atas ;		
	a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
	b. Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat		
(2)	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat a		
	Semula	Rp.	3.869.788.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.917.600.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	5.787.388.000,00
(3)	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat b		
	Semula	Rp.	29.750.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(29.750.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 59

- (1) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g setelah perubahan sebesar Rp. 73.841.941.917 , yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD ;

Semula	Rp.	79.241.337.563,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.399.395.646,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	73.841.941.917,00

Pasal 60

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c setelah perubahan sebesar Rp. 637.071.026,00, yang terdiri atas:

- (1) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	500.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	500.000.000,00

- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	137.071.026,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	137.071.026,00

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c setelah perubahan sebesar Rp. 700.000.000,00, yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD;

- (2) Belanja Subdidi kepada BUMD

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	700.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	700.000.000,00

Pasal 62

- (3) Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d setelah perubahan sebesar Rp. 186.562.275.798,00, yang terdiri atas

- Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
- Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
- Belanja Hibah Dna BOS; dan
- Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

- (4) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	3.414.735.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.120.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.294.735.000,00

- (5) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	105.567.209.333,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.102.178.400,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	109.669.387.733,00

(6) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

Semula	Rp.	70.728.120.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	70.728.120.000,00

(7) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

Semula	Rp.	1.127.027.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.127.027.000,00

Pasal 63

(1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, yang terdiri Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat.

Semula	Rp.	3.414.735.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.120.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.294.735.000,00

Pasal 64

(1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 109.669.387.733,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
- c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

(2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	29.904.750.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.051.390.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	32.956.140.000,00

(3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	73.527.459.333,00
--------	-----	-------------------

Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.060.788.400,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	74.588.247.733,00
(4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c		
Semula	Rp.	2.135.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(10.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.125.000.000,00

Pasal 65

Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c terdiri dari Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiknas Negeri

Semula	Rp.	70.728.120.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	70.728.120.000,00

Pasal 66

Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c

Semula	Rp.	1.127.031.932,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.127.031.932,00

Pasal 67

(1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e setelah perubahan sebesar Rp. 7.348.192.000,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
- c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat;
- d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

(2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	60.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.492.420.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	5.552.420.000,00

(3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	545.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	273.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	818.000.000,00

(4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

Semula	Rp.	789.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(30.000.000,00)

Jumlah setelah perubahan	Rp.	759.000.000,00
(5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d		
Semula	Rp.	218.772.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	218.772.000,00

Pasal 68

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp. 467.264.786.801,00 yang terdiri atas:
- Belanja Modal Tanah;
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Semula | Rp. | 128.602.300.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (1.673.700.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 124.928.600.000,00 |
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Semula | Rp. | 74.388.770.233,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (8.807.482.803,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 83.196.253.036,00 |
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Semula | Rp. | 70.234.467.600,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (1.256.945.443,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 68.977.522.157,00 |
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Semula | Rp. | 174.625.561.866,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 12.590.354.742,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 187.215.916.608,00 |
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 721.900.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 224.595.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 946.495.000,00 |

Pasal 69

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- Belanja Modal Tanah Persil
 - Belanja Modal Lapangan

- c. Belanja Modal Tanah BLUD;
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a | | |
| Semula | Rp. | 6.602.300.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (1.673.700.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 4.928.600.000,00 |
| (3) Belanja Modal Tanah Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b | | |
| Semula | Rp. | 120.000.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 120.000.000.000,00 |
| (4) Belanja Modal Tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c | | |
| Semula | Rp. | 2.000.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 2.000.000.000,00 |

Pasal 70

- (5) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 83.196.253.036 yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLUD)
- | | | |
|---|-----|------------------|
| (6) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a | | |
| Semula | Rp. | 628.490.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 18.851.950,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 647.341.950,00 |
| (7) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b | | |
| Semula | Rp. | 4.812.436.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 697.134.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 5.509.570.000,00 |
| (8) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c | | |
| Semula | Rp. | 104.905.905,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 38.419.095,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 143.325.000,00 |
| (9) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d | | |
| Semula | Rp. | 155.345.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 25.600.000,00 |

	Jumlah setelah perubahan	Rp.	180.945.000,00
(10)	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e		
	Semula	Rp.	5.583.673.076,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(437.243.635,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	5.146.429.441,00
(11)	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f		
	Semula	Rp.	916.261.240,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	601.811.980,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.518.073.220,00
(12)	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g		
	Semula	Rp.	2.524.636.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.640.391.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	4.165.027.000,00
(13)	Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h		
	Semula	Rp.	1.742.856.280,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	313.200,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.743.169.480,00
(14)	Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i		
	Semula	Rp.	30.890.576.732,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.689.567.120,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	33.580.143.852,00
(15)	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j		
	Semula	Rp.	8.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	20.000.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	28.000.000,00
(16)	Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k		
	Semula	Rp.	10.340.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(577.011.907,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	9.762.988.093,00
(17)	Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l		
	Semula	Rp.	0,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	186.800.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	186.800.000,00
(18)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m		
	Semula	Rp.	16.681.590.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.902.850.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	20.584.440.000,00

Pasal 71

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar
 - b. Belanja Modal Alat Bantu
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 628.490.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 18.851.950,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 647.341.950,00 |

- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------|
| Semula | Rp. | 27.350.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 25.600.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 52.950.000,00 |

Pasal 72

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 5.509.570.000,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 4.795.336.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 593.134.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 5.388.470.000,00 |
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 17.100.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 104.000.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 121.100.000,00 |

Pasal 73

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 63.000.000,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel tak Bermesin;
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------|
| Semula | Rp. | 71.325.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 8.000.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 79.325.000,00 |
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------|-----|--------------|
| Semula | Rp. | 5.617.200,00 |
|--------|-----|--------------|

Bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.617.200,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0,00

(4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c		
Semula	Rp.	27.963.705,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	36.036.295,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	64.000.000,00

Pasal 74

(1) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d yang terdiri Belanja Modal Alat Pengolahan.

Semula	Rp.	155.345.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(25.600.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	180.945.000,00

Pasal 75

(1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e setelah perubahan sebesar Rp. 5.146.429.441,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Kantor;
- b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
- c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat;

(2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a		
Semula	Rp.	272.685.080,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(29.832.600,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	242.852.480,00

(3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	4.811.860.136,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(535.518.635,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	4.276.341.501,00

(4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

Semula	Rp.	499.127.860,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	128.107.600,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	627.235.460,00

Pasal 76

(1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf f setelah perubahan sebesar Rp. 1.518.073.220,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Studio;
- b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	916.261.240,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	600.975.380,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.517.236.620,00
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	836.600,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	836.600,00

Pasal 77

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf g setelah perubahan terdiri atas Belanja Modal Alat Kedokteran

Semula	Rp.	2.524.636.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.640.391.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	4.165.027.000,00

Pasal 78

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf h setelah perubahan sebesar Rp. 1.743.169.480,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika;
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	1.570.392.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.570.392.000,00
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	172.464.280,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	172.464.280,00
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	313.200.00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	313.200,00

Pasal 79

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf i setelah perubahan sebesar Rp. 33.580.143.852,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit;

- b. Belanja Modal Peralatan Komputer;
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Semula | Rp. | 29.162.155.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 1.143.285.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 30.575.440.000,00 |
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 1.728.421.732,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 1.276.282.120,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 3.004.703.852,00 |

Pasal 80

- (1) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf k, yang terdiri atas Belanja Modal Sumur.
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------|
| Semula | Rp. | 8.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 20.000.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 28.000.000,00 |

Pasal 81

- (1) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf n yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Semula | Rp. | 10.340.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (577.011.907,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 9.762.988.093,00 |

Pasal 82

- (1) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf o yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan Olahraga;
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 0,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 186.800.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 186.800.000,00 |

Pasal 83

- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf q yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan mesin BLUD ;
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Semula | Rp. | 16.681.590.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 3.902.850.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 20.584.440.000,00 |

Pasal 84

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c setelah perubahan sebesar Rp. 68.977.522.157,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan – BLUD
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa bangunan gedung tempat kerja
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Semula | Rp. | 67.634.849.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (2.542.475.975,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 65.092.373.025,00 |
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa belanja modal tugu/tugu batas
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 319.620.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 356.205.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 675.825.000,00 |
- (4) Belanja Modal Bangunan Gedung - BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 679.998.600,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 1.931.001.400,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 2.611.000.000,00 |

Pasal 85

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c setelah perubahan sebesar Rp. 187.215.916.608,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Irigasi.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Semula | Rp. | 138.272.935.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 10.936.579.242,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 149.209.514.242,00 |
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Semula | Rp. | 28.491.463.866,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 2.201.955.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 30.693.418.866,00 |
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 500.170.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (402.079.500,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 98.090.500,00 |
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 7.360.993.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (146.100.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 7.214.893.000,00 |

Pasal 86

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a setelah perubahan sebesar Rp. 149.209.514.242,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan;
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Semula | Rp. | 127.792.935.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 12.686.579.242,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 140.479.514.242,00 |
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Semula | Rp. | 10.480.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (1.750.000.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 8.730.000.000,00 |

Pasal 87

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 21.369.396.000,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/ Air Baku
 - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Semula | Rp. | 21.877.999.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (3.290.005.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 25.168.004.000,00 |
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 3.700.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (938.050.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 2.761.950.000,00 |
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 200.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 200.000.000,00 |
- (5) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 2.713.464.866,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (150.000.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 2.563.464.866,00 |

Pasal 88

- (1) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c setelah perubahan sebesar Rp. 98.090.500,00, yang terdiri atas
- a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku;
 - b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah;

- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	400.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(400.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0,00

- (3) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	100.170.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.079.500,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	98.090.500,00

Pasal 89

- (1) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf d, yang terdiri dari
- a. Belanja Modal Jaringan Air Minum
 - b. Belanja Modal Jaringan Listrik

- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	7.160.893.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	7.160.893.000,00

- (3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	200.100.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(150.100.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	50.000.000,00

Pasal 90

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e setelah perubahan sebesar Rp. 946.495.000,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
- b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
- c. Belanja Modal Biota Perairan;
- d. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – BLUD

- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

	Semula	Rp.	12.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(138.000.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	150.000.000,00
(3)	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b		
	Semula	Rp.	95.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(390.000.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	485.000.000,00
(4)	Belanja Modal Aset Biota Perairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) huruf c		
	Semula	Rp.	60.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	60.000.000,00
(5)	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) huruf d		
	Semula	Rp.	374.900.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(303.405.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	71.495.000,00
(6)	Belanja Modal Aset Tidak Tetap Lainnya – BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) huruf e		
	Semula	Rp.	180.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	180.000.000,00

Pasal 91

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

	Semula	Rp.	6.100.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.891.680.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	3.208.000.000,00

Pasal 92

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d Setelah Perubahan sebesar Rp. 413.745.255.000,00, yang terdiri atas:
- Belanja Bagi Hasil;
 - Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | | |
|--|--------------------------|-----|-------------------|
| | Semula | Rp. | 10.391.229.000,00 |
| | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp. | 10.391.229.000,00 |
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | | |
|--|--------------------------|-----|--------------------|
| | Semula | Rp. | 403.569.026.000,00 |
| | Bertambah/(berkurang) | Rp. | (215.000.000,00) |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp. | 403.354.026.000,00 |

Pasal 93

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a yang terdiri atas ;
- Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa;
 - Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;

- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	8.754.414.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	8.754.414.000,00

- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	1.636.815.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.636.815.000,00

Pasal 94

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 403.354.026.000,00, yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (1)

Semula	Rp.	403.569.026.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	403.354.026.000,00

Pasal 95

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa terdiri dari :

- (1) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa:

Semula	Rp.	361.214.026.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	361.214.026.000,00

- (2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa:

Semula	Rp.	42.355.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	42.355.000.000,00

Pasal 96

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 97

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a setelah perubahan sebesar Rp. 383.340.384.032,00 yang terdiri atas;

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

(1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 setelah perubahan sebesar Rp. 133.340.384.032,00 yang terdiri atas :

- a. Pelampauan Penerimaan PAD;
- b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
- c. Penghematan Belanja;
- d. Sisa Belanja Lainnya.

(2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	21.500.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(3.000.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	18.500.000.000,00

(3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	20.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.247.876.509,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	21.247.876.509,00

(4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

Semula	Rp.	93.954.394.051,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(28.482.278.359,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	65.472.115.692,00

(5) Sisa Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	28.120.391.831,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	28.120.391.831,00

Pasal 99

(1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a setelah perubahan sebesar Rp. 18.500.000.000,00 yang terdiri atas :

- a. Pelampauan Penerimaan PAD Pajak Daerah
- b. Pelampauan Penerimaan PAD Retribusi Daerah

- c. Pelampauan Penerimaan PAD Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- d. Pelampauan Penerimaan PAD Lain-Lain PAD Yang Sah
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD Pajak Daerah sebagaimana tersebut ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Semula | Rp. | 15.000.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (3.000.000.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 12.000.000.000,00 |
- (3) Pelampauan Penerimaan PAD Retribusi Daerah sebagaimana tersebut ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 3.000.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 3.000.000.000,00 |
- (4) Pelampauan Penerimaan PAD Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana tersebut ayat (1) huruf c
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 1.500.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 1.500.000.000,00 |
- (5) Pelampauan Penerimaan PAD Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana tersebut ayat (1) huruf d
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 2.000.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 2.000.000.000,00 |

Pasal 100

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 21.247.876.509,00 yang terdiri atas :
- a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer – Transfer Pemerintah Pusat
- b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer – Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana tersebut ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Semula | Rp. | 0,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 11.247.876.509,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 11.247.876.509,00 |
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana tersebut ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------------|
| Semula | Rp. | 20.00.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (10.000.000.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 10.000.000.000,00 |

Pasal 101

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf d setelah perubahan sebesar Rp. 65.472.115.692,00, yang terdiri atas ;
- a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi;
- b. Penghematan Belanja-Belanja Modal;

- c. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
d. Sisa Belanja Transfer
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana tersebut ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------------|
| Semula | Rp. | 72.522.330.551,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (18.482.278.359,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 54.040.052.192,00 |
- (3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana tersebut ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Semula | Rp. | 19.768.339.500,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (10.000.000.00000) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 9.768.339.500,00 |
- (4) Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana tersebut ayat (1) huruf d
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 913.724.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 913.724.000,00 |
- (5) Sisa Belanja Transfer sebagaimana tersebut ayat (1) huruf e
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 750.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 750.000.000,00 |

Pasal 102

- (1) Anggaran Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf e setelah perubahan sebesar Rp. 28.120.391.831,00, yang terdiri atas ;
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD
b. Sisa Dana BOS
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebagaimana tersebut ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Semula | Rp. | 0,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 27.884.669.150,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 27.884.669.150,00 |
- (3) Sisa Dana BOS sebagaimana tersebut ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 0,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 235.722.681,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 235.722.681,00 |

Pasal 103

Anggaran Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 yang terdiri atas Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)- Jangka Panjang.

Semula	Rp.	200.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	200.000.000.000,00

Pasal 104

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 yang terdiri atas Penerimaan kembali pinjaman melalui BLUD untuk Jangka Pendek

Semula	Rp.	50.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	50.000.000,00

Pasal 105

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 56.868.368.000,00, yang terdiri atas
- Penyertaan Modal Daerah;
 - Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 106

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 102 ayat 1 huruf a, yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

Semula	Rp.	3.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	3.000.000,00

Pasal 107

- (1) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 102 ayat 1 huruf b sebesar Rp. 53.868.368.000,00, yang terdiri dari
- Pinjaman melalui BLUD – Jangka Pendek;
 - Pinjaman melalui BLUD – Jangka Panjang;
- (2) Pinjaman melalui BLUD – Jangka Pendek sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	50.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	50.000.000,00

- (3) Pinjaman melalui BLUD – Jangka Panjang sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	3.868.368,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	3.868.368,00

Pasal 108

Uraian lebih lanjut perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Pasal 109

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 107 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 110

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 111

Peraturan Bupati Rembang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 19 Oktober 2022

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 19 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR 37

